SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 35);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bulungan;
8. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang di bentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Piagam Audit (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL
Pasal 3

(1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bulungan, Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Pejabat Pengawas, Hubungan Kerja dan Koordinasi, Kendali Mutu Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan dan Penilaian Berkala;
(2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Bulungan;
(3) Bentuk, Isi dan Penjelasan Piagam Audit Internal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.I.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

2. Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;

3. Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lainnya;

4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bulungan wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
   a. Penegakan integritas dan nilai etika;
   b. Komitmen terhadap kompetensi;
   c. Kepemimpinan yang kondusif;
   d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktek-praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

a. Inspektorat Kabupaten Bulungan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bulungan.

b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
3) Inspektur Kabupaten Bulungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bulungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
4) Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
5) Pejabat Pengawas Inspektorat Kabupaten Bulungan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan.

2. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun 2019 - 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas Dan Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa pengawasan internal yang berkualitas dan professional adalah pengawasan yang dilakukan oleh APIP secara profesional sesuai dengan Standar Audit APIP.

Sedangkan tata kelola pemerintahan yang baik mengandung arti bahwa pemerintahan yang akuntabel, bersih dari praktik-

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai implementasi dari good governance.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Bulungan, dilaksanakan misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal; dan
2) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

Misi pertama dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang merupakan tugas pokok fungsi utama Inspektorat.

Misi kedua untuk mendukung terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional, sehingga dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;

2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga / kementerian / Pemerintah Daerah dan Auditan;
6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :

1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki kewenangan untuk :

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Bulungan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
g. Meminta dan memperolah dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bulungan bertanggungjawab untuk :

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pejabat pengawas, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasann;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Bulungan.

6. TUJUAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Bulungan;
b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bulungan meliputi :

a. Audit internal/regular/komprehensif secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
b. Audit Kinerja atas program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
c. Audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan PKPT atau non PKPT;
d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bulungan, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu RKA, Reviu Pengadaan Barang Dan Jasa, dan tugas reviu lainnya;
e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bulungan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan evaluasi lainnya;
f. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dan internal;
g. Aktivitas pengawasan lainnya (*Advisory Services*) berupa asistensi, sosialisasi, konsultasi dan lain sebagainya.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

8. KOMITMEN PENYEDIAAN ANGGARAN PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan internal, Pemerintah Kabupaten Bulungan wajib menyediakan anggaran pengawasan yang wajar.

9. PERSYARATAN PEJABAT PENGAWAS INSPEKTORAT

Persyaratan pejabat pengawas yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Bulungan sekurang-kurangnya meliputi :

a. Memiliki sertifikat keahlian dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;
b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

a. Pejabat Pengawas tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang pejabat pengawas;

b. Pejabat Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bulungan perlu menjamin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

a. INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN DAN SATUAN KERJA

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara pejabat pengawas dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
3. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Inspektorat Kabupaten Bulungan harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Bulungan;
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi

pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;

3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

1. Inspektorat Kabupaten Bulungan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
2. Inspektorat Kabupaten Bulungan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
4. Inspektorat Kabupaten Bulungan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Inspektorat Kabupaten Bulungan menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
   a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   b) Sosialisasi SPIP;
   c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
   d) Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
   e) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

2. Inspektorat Kabupaten Bulungan membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD;
3. Inspektorat Kabupaten Bulungan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan Instansi Pembina.

12. KENDALI MUTU PENGAWASAN

Untuk menjaga mutu hasil pengawasan, Inspektorat wajib menerapkan Kendali Mutu Pengawasan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

13. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas hasil pengawasan, Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

14. PENILAIAN BERKALA

a. Inspektorat Kabupaten Bulungan secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI